



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING*
(STUDY KASUS PADA PT. BBTI)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**SURYA MANURUNG
0806435311**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
MEI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Disertasi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Surya Manurung

NPM : 0806435311

Tanda Tangan :

Tanggal : April 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tesis ini saya persembahkan kepada istri saya tercinta Mutiara Marline br. Sibarani, ST dan putera saya Ansell Kevin Manurung. Saya menyadari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dalam waktu yang tidak lama. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada :

- 1) Bapak Yohanes, MSi, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penulisan tesis.
- 2) Orang tua saya (Ir. Turpuk Manurung dan Rellyasna Seriasi br. Pardede (+)/Matilde br. Siahaan) dan mertua saya (Ir. Hotner Sibarani dan Aspita br. Simatupang) yang telah banyak mendoakan serta memberikan dukungan moral kepada saya.
- 3) Abang saya (Michael Manurung SE, Ak dan Fitri br. Simanjuntak) yang juga telah mendoakan serta memberikan dukungan moral.
- 4) Kakak saya (Jayadi Lontolawa dan Asriama br Manurung, SE) yang juga telah mendoakan serta memberikan dukungan moral.
- 5) Bapak Heru Desprianto, SE selaku Accounting Manager PT BBTI dan Cecep, staf Accounting PT BBTI yang telah banyak memberikan data-data pendukung dan informasi yang saya butuhkan dalam penulisan tesis ini.
- 6) Dosen-dosen pengajar saya yang telah memberikan kuliah yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya.
- 7) Teman-teman kuliah saya kelas G/2008-1 dan kelas pajak/2008-1, Ao yang presentasi suka pakai istilah “tanda kutip”, pak thoriq yang sangat rajin bertanya, mbak cici n mas suheng yang rajin ngirim bahan kuliah, lae sunarta

yang agak pendiam, lae raynold yang sering memberi saran dalam kuliah, oliv, patris yang pemalu, yunita, pak win, dela, rowry, silma, whika, mbak sarah, frintin, naslul, lia, mitha, musa, rio, shirin, n okvi yang telah banyak membantu dalam perkuliahan.

- 8) Para staf administrasi MAKSI UI yang telah banyak membantu memperlancar perkuliahan serta membantu persiapan tesis ini.

Akhir kata, semoga Tuhan membalas segala kebaikan orang-orang yang telah membantu saya dan semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 21 Mei 2010

Penulis,

Surya Manurung

NPM. 0806435311

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Manurung
NPM : 0806435311
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT BBTI)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Mei 2010

Yang menyatakan

(Surya Manurung)

ABSTRAK

Nama : Surya Manurung

Program Studi : Magister Akuntansi

Judul : Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus pada PT BBTI)

Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* pada PT BBTI. Secara umum, jasa *freight forwarding* dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanaan, jasa *trucking* dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan *freight forwarding* atau *forwarder* (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. *Forwarder* disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* sehingga *forwarder* masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa *freight forwarding* sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut *forwarder* ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa *forwarder* belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar *forwarder* mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa *freight forwarding* yang dapat memberikan kepastian kepada para *forwarder*.

Kata kunci : Jasa *freight forwarding*, *forwarder*, pemilik barang, Dasar Pengenaan Pajak, *reimbursement*, *re-invoicing*.

ABSTRACT

Name : Surya Manurung

Study Program : Magister Akuntansi

Title : Analyzing the treatment of value added tax on freight forwarding services (Case study at PT BBTI)

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders.

Key words : freight forwarding services, forwarder, the owner of goods, tax base, reimbursement, re-invoicing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISANILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	4
1.3 Pembatasan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Jasa <i>Freight Forwarding</i>	8
2.2 Mekanisme Jasa <i>Freight Forwarding</i>	10
2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.3.1 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.3.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.3.4 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak.....	19
2.3.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.3.7 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa <i>Freight Forwarding</i>	21

A. Dasar Hukum.....	21
B. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	24
BAB III LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.....	28
3.1 Sejarah dan Profil Perusahaan.....	28
3.2 Gambaran Kegiatan Usaha Perusahaan.....	31
3.3 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa <i>Freight Forwarding</i>	35
3.3.1 Transaksi Pajak Pertambahan Nilai.....	36
3.3.2 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	42
3.4 Laporan Keuangan Perusahaan.....	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	48
4.1 Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa <i>Freight Forwarding</i>	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya wilayah Indonesia dan banyak penduduknya yang mencapai 220 juta jiwa lebih serta memiliki sumber daya alam yang sangat besar jelas membutuhkan transportasi yang kuat untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomiannya. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan memiliki 17.503 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Bappenas, sampai dengan tahun 2009 transportasi laut di Indonesia didukung 2.300 kapal laut baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan total nilai investasi mencapai Rp 80 triliun (sumber : www.bappenas.go.id, 19 Nopember 2009).

Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, Prof. Armida S. Alisjahbana dalam sambutannya di Seminar Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Nasional pada tanggal 19 Nopember 2009 di Hotel Aryaduta Jakarta bahwasanya kapal berbendera Indonesia yang akan melayani angkutan ekspor –impor, sekurang-kurangnya 20% selama lima tahun kedepan (2009-2014) dan lima tahun berikutnya (2014-2019) menjadi 40%. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan transportasi lautnya sehingga kedepannya volume perdagangan / ekspor-impor diharapkan akan semakin meningkat juga.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Jasa *freight forwarding* tidak sama dengan jasa perantara. Kegiatan jasa *freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan

biaya angkutan (melalui transportasi udara, laut atau darat), klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian biaya-biaya lainnya, sedangkan jasa perantara hanya mempertemukan pihak perusahaan pengangkutan (pelayaran) dengan pihak pemilik barang dan tidak melakukan serangkaian kegiatan seperti yang dilakukan dalam jasa *freight forwarding*.

Para pengusaha *freight forwarding* dinaungi oleh suatu Asosiasi yang disebut GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) atau INFA (Indonesian Forwarder Association). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal 25 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.4/AU.001/Phb-89 yang memberikan wadah bagi pelaku usaha dibidang *freight forwarding*, Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Udara (EMKL & EMKU). GAFEKSI merupakan Asosiasi hasil peleburan GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFFA (Indonesian Freight Forwarders Association) dan AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). Jasa *freight forwarding* kedepannya akan semakin menggairahkan seiring dengan adanya rencana penambahan transportasi laut Indonesia untuk memperlancar roda ekonomi dimana hal tersebut sudah menjadi agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas. Hal ini menunjukkan bisnis *freight forwarding* akan semakin kompleks sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bisnis *freight forwarding* sebenarnya sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat, bisnis *freight forwarding* mulai dilakukan sejak tahun 1930. Sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 44.000 perusahaan *forwarding* didunia yang dinaungi oleh International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Di Indonesia sendiri total perusahaan *forwarding* yang tercatat sebagai anggota GAFEKSI sebanyak 4.000 perusahaan dimana anggota GAFEKSI juga tercatat sebagai anggota FIATA.

Segmentasi jasa *freight forwarding* ini mulai melayani dari *door to door* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), *door to port* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), *port to door* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke tempat/gudang pembeli) dan *port to port* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli). Jenis transportasi yang dilayanipun bisa transportasi domestik (tempat penjual dan tempat pembeli sama-sama di Indonesia) ataupun

transportasi luar negeri. (tempat penjual di Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya). Biasanya sistem pembayarannya bersifat *reimbursement* dimana *forwarder* membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan *forwarder* kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan *forwarder* ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *forwarder* saja. Skema ini akan dibahas secara rinci dalam bab selanjutnya.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT BBTI. PT BBTI melayani konsumennya dalam jasa pergudangan, jasa pengurusan transportasi dan jasa pengurusan kewajiban pabean. PT BBTI mengurus pengiriman barang baik tujuan domestik maupun tujuan luar negeri. Pertumbuhan bisnis PT BBTI setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, PT BBTI termasuk sebagai wajib pajak 1000 besar.

Terkait substansi jasa *freight forwarding*, Direktorat Jenderal Pajak melihat adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkanlah peraturan pelaksana yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sehingga transaksi sehubungan dengan pemberian jasa *freight forwarding* dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air merupakan kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Permasalahan Penelitian

Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi jasa *freight forwarding* PT BBTI sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?

1.3 Pembatasan Penelitian

1. Penelitian ini membahas Pajak Pertambahan Nilai.
2. Tahun pajak yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian adalah Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008.
3. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta peraturan pelaksanaannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa *freight forwarding* PT BBTI sehingga tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi praktisi/pengusaha dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dalam bisnisnya sehingga dapat memberikan kepastian bagi dia bahwa penghitungan pajak atas seluruh transaksi bisnisnya sudah benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana praktek perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap praktek perpajakan dilapangan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus di satu perusahaan yaitu di PT. BBTI. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis terdiri dari :

1. Observasi lapangan dan wawancara


Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke PT. BBTI dan wawancara terhadap beberapa narasumber baik dari PT. BBTI maupun dari pihak diluar PT. BBTI. Tujuan dari observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini. **Observasi** dilakukan untuk dapat mempermudah dalam mendeskripsikan hasil analisisnya dengan sampel yang memadai sehingga lebih mudah dipahami. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif perpajakan. Sedangkan **wawancara** dilakukan terhadap narasumber dari *forwarder* yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan yaitu manajer keuangan PT. BBTI.

2. Studi Literatur

Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan riset kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, websites, majalah-majalah, penelitian-penelitian/karya ilmiah sebelumnya serta peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari studi literatur untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 
- Bab I Pendahuluan :
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Permasalahan Penelitian
 - 1.3 Pembatasan Penelitian
 - 1.4 Tujuan Penelitian
 - 1.5 Manfaat Penelitian
 - 1.6 Metodologi Penelitian
 - 1.7 Sistematika Penulisan

 - Bab II Tinjauan Pustaka :
 - 2.1 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*
 - 2.2 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding*
 - 2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

 - Bab III Latar Belakang Perusahaan :
 - 3.1 Sejarah dan Profil Perusahaan
 - 3.2 Gambaran Kegiatan Usaha Perusahaan
 - 3.3 Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*
 - 3.4 Laporan Keuangan Perusahaan

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian :

4.1 Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*

Bab V Kesimpulan :

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi atau Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Istilah *freight forwarding* pertama kali disebut di Amerika Serikat pada tahun 1942 dalam *Freight Forwarders Act*, 1942. Kegiatan usaha *freight forwarding* sudah dimulai sejak tahun 1930 oleh beberapa *forwarder* yang melayani jasa pengangkutan di darat dan di air dan hanya melayani pengangkutan domestik. Menurut Giles Morrow dan G. Lloyd Wilson (1943) dalam jurnalnya yang berjudul *Some Problems of Freight Forwarders* menyebutkan pengertian *freight forwarding* adalah sebagai berikut :

Freight forwarders or freight forwarding company are the companies engaged in consolidation of small lots of less-than-carload or less-than-truckload freight from shippers, either at their depots or through the pickup services maintained by motor carriers; the forwarding of the consolidated shipments via the services of railroads, steamship lines, or motor truck carriers, usually in carload or truckload lots to destination; and the distribution of the goods to the individual consignees of the small lots at the depots or by motor carrier distributing services.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa perusahaan *freight forwarding* adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengurus pengangkutan/pengiriman barang muatan dari kapal laut, juga barang-barang yang berada di gudang melalui pengangkutan mobil, mengurus pengiriman barang melalui kereta api, kapal laut, atau melalui mobil/truk ke tujuan yang diminta/tempat si penerima barang dan pengiriman barang dari gudang si penjual ke tempat si pembeli.

Pengertian jasa *freight forwarding* di Indonesia disebut didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan pengiriman barang melalui transportasi udara, laut, dan darat, dengan kegiatan penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen,

penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya.

Jasa freight forwarding dibagi dalam empat segmen yaitu :

- a. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK)
- b. Jasa pengurusan transportasi murni (JPT)
- c. *Trucking*
- d. Pergudangan

Definisi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Sedangkan definisi kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melayani konsumennya (eksportir dan importir) sebagai *custom brokers*. Pada dasarnya, pemilik barang (eksportir dan importir) bisa menyelesaikan kewajiban pabeannya sendiri, namun tidak semua eksportir dan importir mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana kewajiban pabean. Oleh karena itu, seringkali pemilik barang memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk dapat menjadi *custom brokers*, maka pengusaha pengurusan jasa kepabeanan harus mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Definisi jasa pengurusan transportasi murni sama dengan pengertian jasa *freight forwarding* yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi murni berhubungan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan baik domestik maupun ke luar negeri, dimulai dari pengambilan barang dari tempat penjual/pemilik barang sampai barang tersebut selamat sampai di pelabuhan / bandara yang dituju sesuai dengan sifat barang, tujuan pengiriman, jadwal pengiriman dan jenis transportasi pengiriman apakah melalui udara atau laut. Jenis pelayanan yang diberikan dalam jasa pengurusan transportasi murni mulai dari *door to door* (barang diantar dari


tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), *door to port* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), *port to door* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke tempat/gudang pembeli) dan *port to port* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli).

Pengertian *trucking* sendiri tidak ada diatur dalam peraturan sehingga setiap orang dapat memberikan definisinya. Secara umum *trucking* merupakan jasa *freight forwarding* melalui transportasi darat dengan menggunakan truk.

Pengertian pergudangan juga tidak diatur dalam peraturan. Secara umum pergudangan adalah salah satu jenis jasa *freight forwarding* yang melayani konsumen dalam penyimpanan barang-barang yang dimuat dari kapal sebelum didistribusikan ke tempat si penerima barang.

2.2 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding*

Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang / penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan / kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang / penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :



(Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok pada tanggal 23 April 2009).

Keterangan


- Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Disamping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.
- Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikutsertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

- d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding*nya.
- f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

Dalam hal bentuk tagihan (invoice) yang dibuat, pada prakteknya ada dua skema yang dilakukan :

1. Skema pertama, dimana :


- Tagihan pihak ketiga diteruskan tanpa ditambahkan imbalan (*mark-up*).
- Dokumen tagihan dari pihak ketiga langsung atas nama konsumen/pemilik barang bukan atas nama *freight forwarder*.
- *Freight forwarder* hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada konsumen/pemilik barang.



Dalam skema ini, tagihan pihak ketiga yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya pengangkutan darat, THC, biaya *cleaning container*, biaya *lift on/off container*, biaya *shipping line / air line*.

2. Skema kedua, dimana :

- Tagihan pihak ketiga tidak diteruskan kepada konsumen/pemilik barang.
- Dokumen tagihan dari pihak ketiga atas nama *freight forwarder* bukan atas nama konsumen/pemilik barang.
- *Freight forwarder* menerbitkan tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang ditambah mark-up.



Dalam skema ini, tagihan *freight forwarder* yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya pengangkutan darat, THC, biaya *cleaning container*, biaya *lift on/off container*, biaya *shipping line / air line*, biaya dokumen pengangkutan dan pengiriman (*document fee*), dan biaya jasa *forwarder (agency fee)*.

(Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok pada tanggal 23 April 2009).

2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sejarah Pajak Pertambahan Nilai di dunia, Indonesia tergolong masih baru dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada tahun 1985. Pajak Pertambahan Nilai pertama kali diperkenalkan oleh seorang industriawan Jerman yang bernama Carl Friedrich von Siemens pada tahun 1918, sedangkan negara yang pertama kali menerapkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Perancis pada tahun 1954. Setelah itu disusul Denmark pada tahun 1967, Jerman pada tahun 1968 dan diikuti Belanda pada tahun 1969. Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai setelah munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebelum Pajak Pertambahan Nilai diterapkan di Indonesia, Indonesia menerapkan Pajak Penjualan (PPn) yang dipungut dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1953 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Sifat pemungutan Pajak Penjualan adalah *single stage tax* pada tingkat pabrikan sehingga Pajak Penjualan disebut juga *a manufacture's sales tax*. Pajak Penjualan juga dikenakan atas kegiatan impor barang (pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean). Dalam pelaksanaannya, Pajak Penjualan masih bersifat kumulatif, seperti Pajak Peredaran yang digantikannya.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 bertujuan untuk menghindari sifat kumulatif dari pemungutan Pajak Penjualan, bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan nasional tahun 1983.

2.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum membahas Pajak Pertambahan Nilai, perlu diketahui definisi dari pajak itu sendiri. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani seperti yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas (2007) dalam bukunya yang berjudul *Panduan*

Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, definisi dari pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Prof. Dr. Hans Georg Ruppe, adalah hanyalah sebagai suatu tata cara pemungutan pajak, daripada sebagai suatu jenis pajak. Selanjutnya menurut Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukanlah suatu jenis pajak yang baru, melainkan pajak penjualan yang dipungut dalam cara yang berbeda.

Menurut Prof. Dr. Ben Terra, menyebutkan pajak penjualan dapat dipungut dalam beberapa cara, secara langsung atau secara tidak langsung seperti pajak penjualan eceran atau pajak pertambahan nilai.

Menurut Smith, dkk, seperti yang dikutip Joko Galungan dalam tesisnya (2007: 19) dari buku Rosdiana & Tarigan mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between firm's sales and its purchase during an accounting period, or as the sum of its wage, profits, rent, interest, and other payments not subject to the tax during that period.

Jika diartikan maka, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah produk-produk yang dihasilkan dalam kegiatan bisnisnya. Nilai tambah bisa dilihat sebagai selisih antara penjualan dengan pembelian selama periode akuntansi, atau jumlah atas pembayaran upah, laba usaha, biaya sewa, bunga dan pengeluaran lainnya yang bukan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan.

2.3.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Ada tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa seperti yang diuraikan Prof. Dr. Ben Terra, yang dikutip oleh Untung Sukardji

(2009) dalam bukunya yang berjudul *Pajak Pertambahan Nilai*, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai mempunyai dua karakteristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tetapi tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara bukan pada pihak yang memikul pajak.

2. Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai disebabkan adanya *taatbestand*, dimana keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

3. *Multi Stage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi yaitu mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar sampai dengan tingkat pedagang pengecer.

4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara metode pengurangan tidak langsung / metode pengkreditan / metode faktur.

Dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada pemasok yang disebut dengan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pihak pembeli yang disebut dengan Pajak Keluaran. Kemudian dengan metode pengkreditan maka pajak yang telah dibayar (kredit pajak) dapat diperoleh kembali sehingga beban pajak yang dipikul akan tetap sama. Untuk dapat menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka pengusaha harus membuat dokumen penunjang yang dinamakan Faktur Pajak, dan metode ini disebut metode faktur.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa yang dilakukan didalam negeri (Daerah Pabean)..

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral.

Sifat netralitas dilihat pada saat barang yang akan diekspor, barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena di negara tempat tujuan barang tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan dinegara tersebut.

7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Tujuan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

Dari uraian diatas dapat dilihat meskipun Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai produksi atau jalur distribusi tetapi tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena dipungut atas nilai tambahnya saja. Dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang terutang atas nilai tambah suatu barang dan atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan nilai tambah menurut Alan A.Tait (1991) dalam bukunya yang berjudul *Vale Added Tax, International Practice and Problem* adalah sebagai berikut :

Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) a bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final goods or service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profit) or form substructure side (ouput minus inputs). Value added = wages + profit = output – input.

Apabila diartikan, maka nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk ketika pabrikan, agen iklan, peñata rambut, petani, pelatih kuda, atau pemilik sirkus menambahkan bahan baku yang berkaitan dengan kegiatan usahanya atau pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti biaya bahan baku, penyusutan, biaya transportasi, biaya sewa, telepon, listrik, biaya bunga, biaya iklan, gaji/upah yang dibayarkan dan laba yang diinginkan oleh pengusaha sebelum barang atau jasa dijual ke konsumen. Nilai tambah =

upah + laba = *output* – *input*. Jadi nilai tambah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi (mengolah bahan baku menjadi barang dengan bentuk yang baru), melainkan juga berkaitan dengan kegiatan distribusi, kegiatan jual-beli, maupun kegiatan hiburan.

2.3.4 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Alan A.Tait (1991) dalam bukunya yang berjudul *Vale Added Tax, International Practice and Problem*, ada tiga metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas suatu barang atau jasa yaitu :

1. Metode Penambahan (*addition method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur-unsur yang membentuk nilai tambah dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A : Rp 10.000

Dasar pembuatan harga jual terdiri dari :

Harga beli : Rp 6.000

Biaya penyusutan : Rp 500

Biaya sewa : Rp 1.000

Biaya gaji : Rp 1.000

Biaya pemasaran : Rp 500

Laba usaha : Rp 1.000

Total : Rp 10.000

Dari rincian diatas, nilai tambah barang A tersebut sebesar 4.000 (penjumlahan biaya-biaya selain harga beli). Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang A sebesar : $10\% \times 4.000 = 400$.

2. Metode Pengurangan Langsung (*direct subtraction method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari pengurangan harga beli dari harga jual dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A : Rp 10.000

Harga beli barang A : Rp 6.000

Selisih harga jual dengan harga beli : Rp 4.000

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang A adalah selisih harga jual dengan harga beli dikali tarif yaitu : $10\% \times 4.000 = 400$

3. Metode Pengurangan Tidak Langsung (*indirect subtraction method*)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat membeli barang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada saat menjual barang tersebut. Metode ini disebut juga sebagai metode faktur (*invoice method*) atau metode pengkreditan (*credit method*) karena dalam pengkreditan pajak harus ada alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak yang berfungsi sebagai bukti pemungutan dan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang A	: Rp 10.000
PPN yang dipungut ($10\% \times 10.000$)	: 1.000
Harga beli barang A	: Rp 6.000
PPN yang dibayar ($10\% \times 6.000$)	: <u>600</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang	: 400

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menerapkan metode pengurangan tidak langsung yang lebih dikenal sebagai metode pengkreditan.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, disebutkan ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

2.3.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, ada 6 kategori untuk menentukan kapan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Pada saat impor Barang Kena Pajak
3. Pada saat ekspor Barang Kena Pajak
4. Pada saat dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pada saat pembayaran dalam hal :

- a. Pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
 - b. Pembayaran diterima sebelum pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.7 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*

A. Dasar Hukum

Sampai saat ini belum ada peraturan pajak yang mengatur secara khusus perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding*, tetapi ada beberapa ketentuan yang bisa dipakai sebagai dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* antara lain :

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KMK.03/2002 menyebutkan Nilai Lain

Masing-masing dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* akan dijelaskan dibawah ini :

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang

karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000

Pasal 5 peraturan ini menyebutkan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa kelompok Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggaraan Kepelabuhan Nasional atau

Perusahaan Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional yang meliputi :

- a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara jasa persewaan kapal;
- b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
- c. Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Dalam pasal 1 disebutkan mengenai jenis jasa lain yang termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak. Dari seluruh jasa yang disebutkan, ada beberapa jasa yang berhubungan dengan *freight forwarding* antara lain :

- a. Jasa perantara dan/ atau keagenan;
- b. Jasa pengepakan;
- c. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.

Jasa *freight forwarding* dalam arti sempit bisa juga disebut sebagai jasa keagenan. *Forwarder* dalam melakukan bisnisnya bertindak sebagai agen karena mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus pengiriman barangnya. Dalam definisinya, jasa *freight forwarding* juga melayani konsumen/pemilik barang dalam urusan pengepakan barang.

Dalam pasal 2 disebutkan yang termasuk penyerahan jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah jasa pengangkutan / sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006

Ketentuan ini menerangkan bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Penyerahan Jasa Angkutan Umum di jalan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum dan penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api;
- b. Penyerahan Jasa angkutan Umum di Air yang meliputi penyerahan :
 - Jasa Angkutan Umum di laut;
 - Jasa Angkutan Umum di sungai dan danau;
 - Jasa Angkutan Umum penyeberangan.

Sedangkan atas penyerahan jasa pemindahan orang atau barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang jasa tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan laut/sarana angkutan di sungai dan danau/sarana angkutan penyeberangan yang dilakukan dengan cara :

- ada perjanjian lisan atau tertulis;
- kapal digunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan / atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut/Pengusaha Angkutan di Sungai dan Danau/Pengusaha Angkutan Penyeberangan, dalam satu perjalanan (trip).

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KMK.03/2002

Keputusan Menteri ini mengatur Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk jasa pengiriman paket yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa pengiriman paket sebesar 1% dari total tagihan ($10\% \times (10\% \times \text{nilai kontrak})$). Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengiriman paket tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukannya.

B. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari uraian dasar hukum diatas, maka bisa dikatakan bahwa jasa *freight forwarding* termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak

sehingga dalam pelaksanaannya *forwarder* harus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diberikannya kepada konsumen. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa *freight forwarding*, maka Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah sebesar Penggantian. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tergantung dari bentuk tagihan yang dibuat apakah *reimbursement* atau tidak (tagihan biasa) atas jasa *freight forwarding* yang dibuat, yaitu :


1. *Reimbursement*, dimana jumlah yang ditagih pemberi jasa (*freight forwarder*) kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) adalah tagihan (*invoice*) dari pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) yang dibuat langsung atas nama konsumen/pemilik barang/penjual, sedangkan *freight forwarder* hanya meneruskan tagihan tersebut ke konsumen/pemilik barang. Tagihan *reimbursement* ini tidak memenuhi pengertian sebagai Penggantian (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa). Berdasarkan penjelasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-807/PJ.53/2004 tanggal 10 September 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-917/PJ.53/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding* maka Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai bukanlah sebesar *reimbursement* ini tetapi sebesar tagihan *freight forwarder* atas jasanya saja kepada konsumen/pemilik barang.

Contohnya,

- PT Astra meminta PT Jaya (*freight forwarder*) untuk mengirim mobil yang sudah selesai diproduksi dari pabriknya di Karawang, Jawa Barat ke dealer A yang berada di kota Siantar, Sumatera Utara.
- PT Jaya kemudian meminta PT Samudera (pihak ketiga) untuk mengirim mobil melalui kapal laut ke Pelabuhan Belawan, Medan. Setelah itu PT Jaya meminta PT Bongkar untuk melakukan bongkar muat barang dari kapal. Kemudian PT Roda (pihak ketiga) mengirim dari Belawan ke kota Siantar dengan truk.

- Atas biaya pengiriman kapal, PT Samudera mengirim tagihan (*invoice*) kepada PT Jaya sebesar Rp 5.000.000 langsung atas nama PT Astra. PT Bongkar mengirim tagihan (*invoice*) bongkar muat kepada PT Jaya sebesar Rp 1.000.000 langsung atas nama PT Astra. PT Roda mengirim tagihan biaya pengangkutan kepada PT Jaya sebesar Rp 2.000.000 langsung atas nama PT Astra. Lalu PT Jaya sendiri juga membuat tagihan atas jasa *freight forwarding* sebesar Rp 3.000.000 atas nama PT Astra.
 - Selanjutnya *forwarder* akan mengirim ketiga tagihan ini kepada PT Astra. Dalam hal ini PT Jaya memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Astra hanya atas jasa *freight forwarding*nya saja sebesar Rp 300.000 (10% x Rp 3.000.000), sedangkan masing-masing penyerahan sebesar Rp 5.000.000, Rp 1.000.000 dan Rp 2.000.000 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Tagihan *forwarder*, dimana tagihan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) dibuat atas nama *freight forwarder* sehingga pemberi jasa (*freight forwarder*) membuat tagihan baru atas nama *freight forwarder* kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) untuk menagih biaya pengangkutan dari pihak ketiga ditambah dengan biaya jasa *freight forwarding*. Tagihan *reimbursement* ini telah memenuhi pengertian sebagai Penggantian (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa). Berdasarkan penjelasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-807/PJ.53/2004 tanggal 10 September 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-917/PJ.53/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak adalah total biaya dalam tagihan baru yang dibuat atas nama *forwarder* sendiri.
- Contohnya,

- Dalam contoh yang sama diatas, apabila PT Samudera mengirim tagihan (*invoice*) biaya pengiriman kapal kepada PT Jaya sebesar Rp 5.000.000 atas nama PT Jaya, kemudian PT Bongkar mengirim tagihan (*invoice*) bongkar muat kepada PT Jaya sebesar Rp 1.000.000 atas nama PT Jaya, serta tagihan biaya pengangkutan PT Roda kepada PT Jaya sebesar Rp 2.000.000 atas nama PT Jaya, maka PT Jaya harus membuat tagihan baru (*re-invoicing*) sebesar Rp 11.000.000 atas nama PT Astra untuk menagih biaya pengangkutan dan bongkar muat dari pihak ketiga sekaligus tagihan atas jasa *freight forwarding*nya.
- Dalam hal ini kewajiban PT Jaya memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Astra atas jasa *freight forwarding*nya sebesar Rp 1.100.000 (10% x Rp 11.000.000).



BAB III

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

3.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

PT. BBTI didirikan di Jakarta berdasarkan akta nomor 42 oleh Notaris Jacinta Susanti, SH. Akta pendirian perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta nomor 3 tanggal 5 Juni 1989 oleh notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-8392.HT.01.01.TH.89 tanggal 6 September 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 tanggal 28 Maret 1990.

PT BBTI terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja pada tanggal 6 April 1989 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 30 Oktober 1991. PT BBTI berkantor di jalan Melati Nomor 37, kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sampai dengan saat ini, PT BBTI telah mempunyai dua cabang yaitu PT BBTI cabang Medan dan PT BBTI cabang Lhokseumawe.

PT BBTI cabang Medan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada tanggal 30 April 1998 dan didirikan berdasarkan akta nomor 42 oleh Notaris Jacinta Susanti, SH. Sedangkan PT BBTI cabang Lhokseumawe terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe pada tanggal 14 Maret 1996 dan didirikan berdasarkan akta nomor 42 oleh Notaris Jacinta Susanti, SH.

PT BBTI sendiri merupakan anak perusahaan dari PT SBH. PT SBH terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja pada tanggal 22 Agustus 2006 dan didirikan di Jakarta berdasarkan akta nomor 34 oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.

Pemegang saham PT BBTI adalah PT SBH dan BU dengan masing-masing penyertaan modalnya sebesar Rp 9.990.000.000 (99,9%) dan Rp 10.000.000 (0,1%).

PT. BBTI mempunyai sepuluh anak perusahaan yang berada di wilayah Indonesia. Adapun profil anak perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PT KAL

PT KAL terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada tanggal 04 September 2009 dengan lokasi usaha di Tanjung Priok, Jakarta. PT KAL melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan bongkar muat barang (PBM). Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.359.486.299 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 15.542.911.288.

2. PT. BSI

PT BSI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya pada tanggal 30 Januari 1986 dengan lokasi usaha di Tanjung Perak, Surabaya. PT BSI melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan kepelabuhan. Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.996.906.645 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 4.085.621.158.

3. PT BKJ

PT BKJ terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan lokasi usaha di Belawan, Medan. PT BKJ melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pergudangan (*warehousing*). Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.144.944.067 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 2.297.302.583.

4. PT BIR

PT BIR terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan pada tanggal 03 Maret 1986 dengan lokasi usaha di Samarinda, Kalimantan Timur. PT BIR melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan bongkar muat barang (PBM). Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31

Desember 2009 sebesar Rp 895.897.457 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 2.455.562.538.

5. PT KTIL

PT KTIL terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon pada tanggal 18 Februari 1988 dengan lokasi usaha di Cilegon, Jawa Barat. PT KTIL melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan kepelabuhan. Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 696.430.310 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 940.378.785.

6. PT KBL

PT KBL terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 1986 dengan lokasi usaha di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT KBL melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan angkutan sungai dan danau. Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 292.646.650 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 585.810.707.

7. PT BBR

PT BBR terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam pada tanggal 02 April 1988 dengan lokasi usaha di Batam, Riau. PT BBR melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan kepelabuhan. Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 287.634.015 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 401.907.551.

8. PT BHL

PT BHL terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi pada tanggal 29 Oktober 2003 dengan lokasi usaha di Jambi. PT BHL melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan bongkar muat barang (PBM). Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar

Rp 216.571.453 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 270.525.586.

9. PT KML

PT KML terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pada tanggal 06 Mei 1986 dengan lokasi usaha di Pontianak, Kalimantan Barat. PT KML melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayanan bongkar muat barang (PBM). Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 13.121.495 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 295.984.536.

10. PT BBL

PT BBL terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe pada tanggal 25 Juni 1988 dengan lokasi usaha di Lhokseumawe, Aceh. PT BBL melakukan kegiatan usahanya di bidang konstruksi gedung. Jumlah penyertaan saham PT BBTI di perusahaan ini per 31 Desember 2009 sebesar Rp 11.624.815 dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Total aktiva perusahaan sebesar Rp 1.016.380.686.

(Sumber : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008)

3.2 Gambaran Kegiatan Usaha Perusahaan

PT. BBTI melakukan kegiatan usahanya dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dengan skala internasional yang diatur dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. PT. BBTI melayani konsumennya dalam pengiriman barang dengan bentuk *door to door shipment* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli) baik melalui transportasi darat, udara, maupun laut. PT. BBTI melayani konsumennya dalam pengangkutan barang/*cargo* dalam segala bentuk maupun ukuran antara lain berupa bahan baku, peralatan produksi (mesin-mesin pabrik), peralatan konstruksi (alat-alat berat), barang-barang pecah-belah, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor), hasil-hasil produksi, hasil-hasil pertanian baik dalam jumlah

besar maupun kecil. PT. BBTI juga melayani pengiriman barang yang berbentuk bahan kimia yang berbahaya dengan peralatan khusus. Jenis transportasi yang dilayanipun bisa transportasi domestik (tempat penjual dan tempat pembeli sama-sama di Indonesia) ataupun transportasi luar negeri (tempat penjual di Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya).

PT. BBTI dalam kegiatan bisnisnya menawarkan beberapa jasa pelayanan antara lain :

1. Jasa pergudangan dan distribusi (*warehousing and distribution service*)

Jasa pergudangan dan distribusi memberikan pelayanan dalam melindungi barang/*cargo* yang dimuat dari kapal laut atau pesawat terbang dari resiko kerusakan dan kehilangan dengan menyediakan tempat penyimpanan barang yang bagus dalam lingkungan yang bersih dan aman.

Jasa ini juga memberikan pelayanan perakitan, pengepakan, pembuatan peti barang dan pendistribusian barang tersebut (*assembly, packing, crating, and distribution*). Selain itu, jasa pergudangan memberikan pelayanan dalam mengatur proses pemeriksaan barang dari aparat bea dan cukai dan melakukan pengepakan kembali barang yang telah diperiksa (*repacking*).

2. Jasa pengangkutan transportasi darat (*road transport haulage service*)

Jasa pengangkutan transportasi darat merupakan jasa pengangkutan barang/*cargo* dengan sistem *door-to-door road transport* dimana barang dikirim dari tempat/gudang si pemilik barang/penjual sampai ke tempat yang diinginkan pemilik barang/gudang si pembeli melalui angkutan darat kereta api atau truk (*via rail or truck*) baik dalam jarak pendek (antar kota) maupun dalam jarak jauh (antar propinsi).

3. Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal (*shipbrokering and chartering service*)

Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal memberikan pelayanan dalam menyewakan kapal lautnya baik dalam ukuran besar maupun kecil bagi konsumen yang menginginkan pengiriman barang yang bersifat khusus seperti

bahan baku dalam segala jenis dan bentuk dengan tujuan domestik maupun tujuan luar negeri.

Jasa ini juga memberikan pelayanan bagi perusahaan pemilik kapal laut atau pesawat udara untuk mencari konsumen yang ingin menyewa kapal lautnya atau pesawat udaranya. Dalam hal ini PT BBTI sebagai perantara antara perusahaan yang ingin menyewa kapal dengan perusahaan yang menyewakan kapal. PT BBTI mempunyai jaringan kerjasama internasional dengan perusahaan yang akan menyewa kapal dan perusahaan yang menyewakan kapal (pemilik kapal).

4. Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar (*tug and barge transport service*)

Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar merupakan jasa pengangkutan barang/cargo yang bermuatan sangat berat dan berukuran sangat besar (*bulky, heavy, and oversize cargoes*) dengan kapal laut yang berkekuatan besar.

PT BBTI juga menawarkan jasa penarikan kapal besar ke dermaga. PT BBTI juga memberikan jasa bongkar muat barang-barang yang berukuran kecil sampai berukuran sangat besar dari kapal laut ke dalam truk dengan peralatan yang berteknologi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga yang diberikan oleh pihak pelabuhan.

Selain itu, PT BBTI juga melayani konsumennya dalam pengiriman barang sampai ke daerah-daerah pinggiran di Indonesia bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman yang hanya dapat dilakukan melalui jalur sungai (*inland waterways*).

5. Jasa pengurusan kewajiban pabean (*customs broker service*)

Jasa pengurusan kewajiban pabean memberikan pelayanan kepada konsumen/pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya ketika melakukan kegiatan ekspor atau impor barang. Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai *custom broker* si pemilik barang/konsumen. Adapun kegiatan pengurusan kewajiban pabean yang diberikan terdiri dari :

- Pengurusan dokumen ekspor (*export documents*)
Pengurusan dokumen ekspor terdiri dari pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/PEB tertentu, Persetujuan Ekspor (BCF 3.01), Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (BCF 3.05), Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor, Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPS-E), *sales contract*, *commercial invoice*, *packing list*, *measurement list*, Keterangan Pengujian Berat Barang, dan *manifest*.
- Pengurusan dokumen impor (*import documents*)
Pengurusan dokumen impor terdiri dari pembuatan Pemberitahuan Impor barang (PIB)/PIB tertentu, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), Deklarasi Nilai Pabean, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak, *purchase order* dan *sales contract*, *invoice*, dan daftar muatan barang (*manifest*).
- Pembuatan dokumen yang terkait dengan *letter of credit*
- Pembuatan *bill of lading* untuk pelayaran
- Pembuatan *airway bill* untuk penerbangan
- Pembuatan *certificate of origin*
- *Bookings*
- *Insurance*
- *Sight drafts*

Adapun target pasar yang akan dilayani oleh PT BBTI antara lain :

- Kegiatan konstruksi (*industrial construction projects*)
- Kegiatan pabrikasi/produksi barang (*manufacturing operations*)
- Kegiatan ekspor/impor (*export/import shipments*)
- Kegiatan pertambangan (*mining operations*)
- Eksplorasi minyak dan gas bumi (*gas and oil exploration*)
- Kegiatan bisnis *forwarding* antara sesama *forwarder* (*small-volume customized freight among others*)

(Sumber : *company profile* PT BBTI)

3.3 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*

3.3.1 Transaksi Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* di PT. BBTI dilihat dalam beberapa transaksi antara PT BBTI sebagai pemberi jasa dengan konsumennya sebagai penerima jasa dengan sebagai contoh berikut ini :

- **Transaksi jasa pengiriman barang melalui transportasi udara (pengangkutan domestik)**

PT BRL melakukan pemesanan kepada PT BBTI pada tanggal 30 Maret 2009 untuk mengirim 5 doze sparepart kapal seberat 164 kg dari gudang PT BRL di Jakarta ke gudang PT BRL di Balikpapan melalui transportasi udara. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada PT BRL pada tanggal 31 Maret 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pengiriman Jakarta – Balikpapan Via Udara	Rp 2.788.000
2. PPN 10%	<u>Rp 278.800</u>
Total	Rp 3.066.800

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT BRL pada tanggal 31 Maret 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Biaya Pengiriman Jakarta-Labuan, Malayasia AIR FREIGHT	2.788.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		2.788.000

Dikurangi Potongan Harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	2.788.000
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak	278.800

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

• **Transaksi pengiriman barang melalui transportasi darat dan laut (pengangkutan domestik)**

PT PAS melakukan pemesanan kepada PT BBTI untuk mengirim 3 unit gas compressor dari gudang PT PAS di Palembang ke gudang PT FMM di Bekasi, Jawa Barat. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat 2 buah tagihan (*invoice*) kepada PT PAS pada tanggal 31 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan pertama :

1. Storage, receiving, delivery	Rp 23.221.130
2. Lift on / off	Rp 576.000
3. Administrasi PIB EDI	Rp 250.000
4. Trucking	Rp 65.000.000
5. Biaya sewa shore crane	Rp 6.000.000
6. Biaya segel, sling	Rp 3.000.000
7. Biaya shifting kapal	Rp 5.000.000
8. Handling alat berat	Rp 3.500.000
9. Patroli (PJR) kepolisian Palembang	<u>Rp 1.750.000</u>
Total	Rp108.297.130

Tagihan kedua :

1. Jasa PPJK	Rp 1.150.000
2. PPN 10 %	<u>Rp 115.000</u>
Total	Rp 1.265.000

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT PAS pada tanggal 31 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Customs clearance NORTHERN ENTERPRISE	1.150.000
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	1.150.000
	Dikurangi Potongan Harga	-
	Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
	Dasar Pengenaan Pajak	1.150.000
	PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak	115.000

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

- **Transaksi jasa perantara dan handling barang**

JIF melakukan pemesanan kepada PT BBTI untuk memberikan jasa handling di pelabuhan udara Soekarno Hatta atas barang yang dikirim dari luar negeri dan mengirim barang tersebut ke kantor PT IUS di Cilandak, Jakarta. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada JIF pada tanggal 05 April 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Local agency & handling	US\$ 68.18
2. Vat 10 %	<u>US\$ 6.82</u>
Total	US\$ 75.00

(sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Sederhana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada JIF pada tanggal 05 April 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Local Agency & Handling (Kurs Rp 11.538 X US\$ 68.18)	786.674
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		786.674
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		786.674
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		78.667

(Sumber : Faktur Pajak Sederhana PT BBTI)

- **Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka impor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri)**

PT ASS meminta kepada PT BBTI untuk melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan impor barang dari Singapura, bongkar muat barang dan mendistribusikan barang tersebut. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada PT ASS pada tanggal 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengesahan bank	Rp 70.000
2. Storage, receiving, delivery	Rp 573.290
3. Lift on / off	Rp 283.000
4. Terminal Handling Charges	Rp 1.522.500
5. Administrasi PIB EDI	Rp 250.000
6. Trucking	Rp 1.650.000

7. Jalur kuning	Rp 1.250.000
8. Relokasi container	Rp 150.000
9. Custom clearance	Rp 850.000
10. PPN 10%	<u>Rp 85.000</u>
Total	Rp 6.683.790

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT ASS pada tanggal 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Customs clearance	850.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		850.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		850.000
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		85.000

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

- **Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka ekspor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri)**

PT TBA meminta kepada PT BBTI untuk melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan ekspor barang ke Guangzhou Cina, pengangkutan dari gudang PT TBA ke pelabuhan Tanjung Priok, dan pengirimannya ke China. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada PT TBA pada tanggal 06 Nopember 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pengurusan ekspor	Rp 2.710.000
2. Jasa handling	Rp 672.727
3. PPN 10%	<u>Rp 67.273</u>
Total	Rp 3.450.000

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT TBA pada tanggal 06 Nopember 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Customs clearance	672.727
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		672.727
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		672.727
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		67.273

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

- **Transaksi jasa penerimaan barang**

PT FMM meminta kepada PT BBTI untuk melakukan pengurusan penerimaan barang di pelabuhan Tanjung Priok atas barang yang dimuat di kapal laut. Atas transaksi ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada PT FMM pada tanggal 29 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Cargo shifting	Rp 400.000
2. Mekanik	Rp 500.000

3. Delivery	Rp 400.000
4. Adm fee	Rp 50.000
5. Surveyor	Rp 50.000
6. PPN	<u>Rp 90.000</u>
Total	Rp 1.490.000

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT FMM pada tanggal 18 Januari 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Mekanik	500.000
	Delivery	400.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		900.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		900.000
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		90.000

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

- **Transaksi jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus**

PT KN meminta PT BBTI mengirim bahan baku pulp dari pelabuhan Tanjung Redeb Kalimantan Timur ke pelabuhan Mangkajang Surabaya. PT KN meminta supaya PT BBTI mengirim bahan baku pulp dengan pengangkutan khusus dengan kapal laut tersendiri (pengirimannya tidak gabung dengan konsumen lain). Atas transaksi tersebut, maka PT BBTI

membuat tagihan (*invoice*) kepada PT KN pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Stevedoring & Services	
2. Unit Baleclamp Truck and loading equipment	
3. Labour Transportation	US\$ 3,198.26
4. PPN	<u>US\$ 319.83</u>
Total	US\$ 3,518.09

(Sumber : *invoice* PT BBTI)

Setelah itu, PT BBTI membuat Faktur Pajak Standar untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT KN pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Stevedoring & Services (Kurs Rp 9.388.60 X US\$ 3,198.26)	30.027.184
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	30.027.184
	Dikurangi Potongan Harga	-
	Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
	Dasar Pengenaan Pajak	30.027.184
	PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak	3.002.718

(Sumber : Faktur Pajak Standar PT BBTI)

3.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

Seluruh transaksi Pajak Pertambahan Nilai telah dilapor PT BBTI ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan rincian sebagai berikut :

- **Tahun Pajak 2007**

Pelaporan transaksi Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2007 dengan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapor
Januari	206.008.840	20.600.883	14 Februari 2007
Februari	71.046.222	7.104.622	12 Maret 2007
Maret	57.699.406	5.769.941	12 April 2007
April	42.757.765	4.275.776	10 Mei 2007
Mei	86.928.818	8.692.882	19 Juni 2007
Juni	61.381.673	6.138.167	11 Juli 2007
Juli	87.932.027	8.793.203	13 Agustus 2007
Agustus	69.757.215	6.975.721	14 September 2007
September	268.791.830	26.879.181	23 Oktober 2007
Oktober	184.244.200	18.424.418	12 Nopember 2007
Nopember	267.055.744	26.705.571	12 Desember 2007
Desember	567.817.898	56.781.786	15 Januari 2008
Total	1.971.421.638	197.142.164	

(Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2007))

- **Tahun Pajak 2008**

Pelaporan transaksi Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2008 dengan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Laporan
Januari	244.870.413	24.487.039	15 Februari 2008
Februari	168.647.255	16.864.725	12 Maret 2008
Maret	212.602.204	21.260.219	15 April 2008
April	1.729.882.368	172.988.234	12 Mei 2008
Mei	329.062.930	32.906.291	12 Juni 2008
Juni	86.561.158	8.656.115	10 Juli 2008
Juli	343.431.117	34.343.109	11 Agustus 2008
Agustus	531.214.945	53.121.492	18 September 2008
September	679.485.717	67.948.569	16 Oktober 2008
Oktober	77.930.840	7.793.084	11 Nopember 2008
Nopember	225.594.042	22.559.404	12 Desember 2008
Desember	1.022.310.657	102.231.065	20 Januari 2009
Total	5.651.593.646	565.159.365	

(Sumber : SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2008)

3.4 Laporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan perusahaan yang diuraikan disini adalah laporan laba rugi dan neraca PT BBTI per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008.

1. Laporan Laba Rugi PT BBTI per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008

Keterangan	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Pendapatan Usaha	4.120.920.263	8.114.365.329

Harga Pokok Penjualan	2.847.676.149	5.441.772.001
Laba Kotor	1.273.244.114	2.672.593.328
Biaya Umum & Admin		
Biaya pegawai	873.181.735	846.655.293
Biaya keperluan kantor	488.085.340	434.262.394
Biaya penyisihan piutang usaha	272.029.013	
Biaya penyusutan	158.925.825	137.438.416
Biaya profesional	29.548.750	57.270.000
Biaya sumbangan	10.738.000	16.780.000
Total Biaya Umum & Admin	1.832.508.663	1.492.406.103
Laba Usaha	(559.264.549)	1.180.187.225
Pendapatan / (Biaya) lain-lain		
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	8.195.660	3.707.909
Keuntungan penjualan aktiva tetap		30.000.000
Pendapatan jasa pengelolaan	25.500.000	
Amortisasi selisih nilai bersih aktiva	207.157.114	207.157.114
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	(4.107.009)	52.387.000
Biaya administrasi bank	(21.166.799)	(21.025.248)
Total Pendapatan lain-lain	215.578.966	272.226.775
Laba sebelum pajak	(343.685.583)	1.452.414.000

(Sumber : Laporan keuangan PT BBTI)

2. Neraca PT BBTI per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008

Keterangan	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Aktiva		
Aktiva Lancar		
Kas	6.127.000	6.127.000

Bank	100.305.303	507.858.422
Piutang usaha	1.158.862.048	1.584.178.409
Piutang afiliasi	1.356.499.660	8.602.052.690
Uang muka	246.501.300	474.344.550
Pajak dibayar dimuka	274.998.496	103.918.648
Biaya dibayar dimuka	8.660.605	5.055.501
Total Aktiva Lancar	3.151.954.412	11.283.535.220
Aktiva pajak tangguhan	901.794.680	955.191.755
Penyertaan dalam bentuk saham	11.038.297.489	12.915.263.206
Aktiva Tetap		
Tanah	693.126.000	693.126.000
Gedung kantor	76.229.069	76.229.069
Inventaris kantor	323.037.083	278.231.074
Peralatan mekanik	2.925.072.370	1.599.297.370
Kendaraan bermotor	352.990.000	342.049.998
Akumulasi penyusutan	(1.217.630.243)	(1.261.534.721)
Total Aktiva Tetap	3.152.824.279	1.727.398.790
Aktiva lain-lain (uang jaminan)	90.000.000	90.000.000
Total Aktiva	18.334.870.860	26.971.388.971
Hutang dan Ekuitas		
Hutang Lancar		
Hutang usaha	320.918.139	5.540.684
Hutang bank		69.500.000
Hutang afiliasi	4.899.590.977	4.861.751.186
Hutang pajak	156.144.724	138.810.483
Biaya yang masih harus dibayar	431.697.073	434.089.888
Hutang lain-lain	784.040.585	1.073.181.730
Total Hutang Lancar	6.592.391.498	6.582.873.971
Ekuitas		
Modal saham	4.500.000.000	10.000.000.000
Laba ditahan	7.586.164.945	8.936.101.000

Laba (rugi) tahun berjalan	(343.685.583)	1.452.414.000
Total Ekuitas	11.742.479.362	20.388.515.000
Total Hutang dan Ekuitas	18.334.870.860	26.971.388.971

(Sumber : Laporan keuangan PT BBTI)




BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*

1. Transaksi jasa pengiriman barang melalui transportasi udara (pengangkutan domestik)

Dalam pengiriman 5 doze sparepart kapal milik PT BRL dari gudang di Jakarta ke gudang di Balikpapan, PT BBTI bekerjasama dengan pihak ketiga yang melayani pengangkutan barang melalui transportasi udara (PT GAM). Adapun mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :



Atas biaya pengangkutan barang, PT GAM membuat tagihan atas nama *forwarder* PT BBTI pada tanggal 30 Maret 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pengiriman Jakarta – Balikpapan Via Udara	<u>Rp 2.378.000</u>
Total	Rp 2.378.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT GAM)

Transaksi kepada PT BRL merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT BRL termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT BBTI bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT BRL (pemilik barang) dalam mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT BBTI kepada PT BRL (*re-invoicing*).


Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. Biaya pengiriman Jakarta – Balikpapan Via Udara	<u>Rp 2.788.000</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.788.000
2. PPN yang seharusnya terutang	Rp 278.800
3. PPN yang dipungut dari PT BRL	Rp 278.800

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI kepada PT BRL sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Transaksi pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat (pengangkutan domestik)

Dalam pengiriman 3 unit gas compressor dari gudang PT PAS di Palembang ke gudang PT FMM di Bekasi, PT BBTI bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pengangkutan darat/*trucking* (PT ABC), perusahaan bongkar muat (PT BSA), perusahaan yang melayani jasa penumpukan *container* dan gerakan ekstra (PT JIC), perusahaan tug and barge (PT RGM), dan perusahaan yang melayani pemberian segel caps (PT KAL). Mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :



Atas biaya pengangkutan darat, PT ABC membuat tagihan atas nama pemilik barang PT PAS pada tanggal 30 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. <i>Trucking</i>	<u>Rp 65.000.000</u>
Total	Rp 65.000.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT ABC)

Atas biaya pemindahan barang dari kapal ke truk, penyimpanan barang serta kebersihan, PT BSA membuat tagihan atas nama pemilik barang PT PAS pada tanggal 30 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya <i>lift off</i> dan <i>cleaning/washing</i>	Rp 174.545
2. PPN	<u>Rp 17.454</u>
Total	Rp 192.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT BSA)

Atas biaya jasa penumpukan *container* dan gerakan ekstra, PT JIC membuat tagihan atas nama pemilik barang PT PAS pada tanggal 30 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya penumpukan selama 26 hari	Rp 18.972.000
2. Biaya gerakan ekstra	<u>Rp 2.096.300</u>
Total biaya sebelum PPN	Rp 21.068.300
3. PPN	<u>Rp 2.106.830</u>
Total biaya setelah PPN	Rp 23.175.130
4. Biaya administrasi, dokumen dan meterai	<u>Rp 46.000</u>
Total biaya	Rp 23.221.130

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT JIC)

Atas biaya penarikan kapal ke pelabuhan dan pemindahan trailer dari kapal ke darat, PT RGM membuat tagihan atas nama pemilik barang PT PAS pada tanggal 30 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya putar haluan <i>shifting</i> kapal	Rp 5.000.000
2. Biaya <i>shifting</i> 2 unit trailer (shore krane 120 ton)	<u>Rp 6.000.000</u>

Total biaya Rp 11.000.000
(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT RGM)

Atas biaya pemberian segel caps dan *waire sling*, PT KAL membuat tagihan atas nama pemilik barang PT PAS pada tanggal 30 Januari 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pemakaian segel caps 20 ton sebanyak 8 pcs

Biaya <i>waire sling</i> ukuran 12 meter	<u>Rp 3.000.000</u>
Total biaya	Rp 3.000.000
- (Sumber : *invoice* pihak ketiga PT KAL)

Atas biaya patroli (PJR), PT BBTI langsung membayar ke pihak kepolisian Palembang, biaya administrasi PIB EDI juga langsung dibayar ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedangkan jasa *handling* alat berat dikejakan sendiri oleh PT BBTI.

Transaksi kepada PT PAS merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dan jasa *handling* yang diberikan kepada PT PAS termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT BBTI bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT PAS (pemilik barang) untuk mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu jumlah biaya jasa *freight forwarding*nya ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta dalam tagihan yang dibuat PT BBTI kepada PT PAS (diluar tagihan pihak ketiga karena tagihan pihak ketiga dibuat langsung atas nama pemilik barang PT PAS). Tagihan pihak ketiga tidak termasuk sebagai Penggantian karena bersifat *reimbursement*.

Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut oleh PT BBTI kepada PT PAS dapat dirinci sebagai berikut :

1. Biaya jasa <i>forwarding</i>	Rp 1.150.000
2. Biaya patroli (PJR) kepolisian Palembang	Rp 1.750.000
3. Biaya administrasi PIB EDI	Rp 250.000
4. Biaya <i>handling</i> alat berat	<u>Rp 3.500.000</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 6.650.000
PPN yang seharusnya terutang	Rp 665.000
PPN yang dipungut dari PT PAS	<u>Rp 115.000</u>
PPN yang kurang dipungut dari PT PAS	Rp 550.000

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih besar dibanding dengan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT BBTI kepada PT PAS sehingga pengenaannya **belum sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena PT BBTI dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai hanya dari jasa *freight forwarding*nya saja tanpa memasukkan biaya-biaya lainnya yang seharusnya diminta (biaya patroli kepolisian Palembang, biaya administrasi PIB EDI dan biaya jasa *handling* alat berat).

3. Transaksi jasa perantara dan handling barang

Dalam transaksi ini, PT BBTI mendapat pesanan dari *forwarder* lain yang berada di luar negeri yaitu JIF untuk memberikan jasa *agency & handling* di pelabuhan udara Soekarno Hatta atas barang yang dikirim dari luar negeri. Dalam memberikan jasa *agency & handling*, PT BBTI tidak bekerjasama dengan pihak ketiga. Atas biaya jasa *agency & handling* ini, PT BBTI membuat tagihan (*invoice*) kepada JIF pada tanggal 31 Maret 2009 dimana rinciannya telah diuraikan dalam BAB III.

Transaksi pada JIF merupakan penyerahan jasa perantara. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa *agency & handling* tidak termasuk dalam *negative list* dan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.


Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut oleh PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jasa <i>agency & handling</i>	<u>Rp 786.674</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 786.674
PPN yang seharusnya terutang	Rp 78.667
PPN yang dipungut dari JIF	Rp 78.667

Berdasarkan perhitungan diatas, Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka impor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri)

PT BBTI dalam melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan impor barang dari Singapura bertindak sebagai *custom broker*. Sedangkan untuk urusan bongkar muat barang dan pendistribusian barang PT BBTI bekerjasama dengan pihak ketiga. Mekanisme pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan impor barang dapat digambarkan sebagai berikut :



Atas biaya jasa penumpukan *container* dan gerakan ekstra, PT JIC membuat tagihan atas nama pemilik barang PT ASS pada tanggal 14 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya penumpukan selama 4 hari	Rp 217.600
2. Biaya gerakan ekstra	Rp 281.300
3. Biaya administrasi	<u>Rp 10.000</u>
Total biaya sebelum PPN	Rp 518.900
4. PPN	<u>Rp 51.890</u>
Total biaya	Rp 570.790

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT JIC)

Atas biaya *lift on/off*, PT SGM membuat tagihan atas nama pemilik barang PT ASS pada tanggal 14 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya <i>lift on/off</i>	Rp 150.000
2. Biaya <i>cleaning</i>	Rp 50.000
3. PPN	<u>Rp 20.000</u>
4. Total biaya	Rp 220.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT SGM)

Atas biaya pengangkutan darat, PT JAL membuat tagihan atas nama pemilik barang PT ASS pada tanggal 30 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. <i>Trucking</i>	Rp 1.900.000
2. Discount	<u>Rp 600.000</u>
Total	Rp 1.300.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT JAL)

Atas biaya terminal *handling*, PT KL membuat tagihan atas nama pemilik barang PT ASS pada tanggal 8 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Terminal <i>handling</i>	USD 145
(kurs 1 USD = Rp 10.500)	Rp 1.522.500
(Sumber : <i>invoice</i> pihak ketiga PT KL)	

Transaksi pada PT ASS merupakan penyerahan jasa pengurusan kepabeanan dalam rangka impor (PPJK) dimana PT BBTI bertindak sebagai *custom broker* atas kuasa importir PT ASS. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa jasa pengurusan kepabeanan yang diberikan kepada PT ASS termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT BBTI bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT ASS (pemilik barang) dalam mengurus kewajiban pabeannya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu sebesar tagihan jasa *freight forwardingnya* ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta kecuali tagihan pihak ketiga yang dibuat atas nama konsumen/pemilik barang PT ASS (*reimbursement*).

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. Biaya jasa <i>customs clearance</i>	Rp 850.000
2. Marjin keuntungan biaya <i>trucking</i> (1.650.000 – 1.300.000)	Rp 350.000
3. Marjin keuntungan biaya <i>lift on/off</i> (283.000 – 220.000)	Rp 63.000
4. Biaya administrasi PIB EDI	Rp 250.000
5. Biaya administrasi Jalur Kuning	Rp 1.250.000
6. Biaya relokasi container	<u>Rp 150.000</u>

Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.913.000
PPN yang seharusnya terhutang	Rp 291.300
PPN yang dipungut dari PT ASS	<u>Rp 85.000</u>
PPN yang kurang dipungut dari PT ASS	Rp 206.300

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih besar dibanding dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI kepada PT ASS sehingga pengenaannya **belum sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena PT BBTI dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai hanya dari jasa *customs clearance* saja tanpa memasukkan biaya-biaya lainnya yang seharusnya diminta dan marjin keuntungan dari tagihan pihak ketiga.

5. Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka ekspor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri)

PT BBTI dalam melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan ekspor barang ke Guangzhou Cina bertindak sebagai *custom broker*. Untuk pelayanan bongkar muat barang dikerjakan sendiri sedangkan untuk pengangkutan barang PT BBTI bekerjasama dengan pihak ketiga.

Atas biaya pengangkutan darat, pihak ketiga PT JAL membuat tagihan atas nama *forwarder* PT BBTI pada tanggal 23 Oktober 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pengangkutan dari Legok ke T. Priok	<u>Rp 950.000</u>
Total biaya <i>trucking</i>	Rp 950.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT JAL)

Atas biaya fumigasi, PT MWB membuat tagihan atas nama *forwarder* PT BBTI pada tanggal 23 Oktober 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya fumigasi 20'FT (48 gram)	<u>Rp 350.000</u>
-----------------------------------	-------------------

Total biaya Rp 350.000
(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT MWB)

Atas biaya penumpukan dan administrasi, PT CKP membuat tagihan atas nama *forwarder* PT BBTI pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya under name perusahaan	Rp 850.000
2. Notul PEB	Rp 150.000
3. Biaya penumpukan + Adm + Meterai	Rp 240.000
4. PNBPN + Adm	<u>Rp 60.000</u>
Total biaya	Rp1.300.000

(Sumber : *invoice* pihak ketiga PT CKP)

Transaksi pada PT TBA merupakan penyerahan jasa pengurusan kepabeanan (PPJK) dalam rangka ekspor dimana PT BBTI bertindak sebagai *custom broker* atas kuasa eksportir PT TBA dan penyerahan jasa *handling*. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa pengurusan kepabeanan (PPJK) dan jasa *handling* yang diberikan kepada PT TBA termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT BBTI bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemilik barang PT TBA untuk mengurus kewajiban pabeannya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT BBTI kepada PT TBA (*re-invoicing*) karena tagihan pihak ketiga dibuat atas nama *forwarder* PT BBTI.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. Biaya pengurusan ekspor	Rp 2.710.000
2. Biaya jasa <i>handling</i>	<u>Rp 672.727</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.382.727
PPN yang seharusnya terhutang	Rp 338.273
PPN yang dipungut dari PT TBA	<u>Rp 67.273</u>
PPN yang kurang dipungut dari PT TBA	Rp 271.000

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih besar dibanding dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI kepada PT TBA sehingga pengenaannya **belum sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena PT BBTI dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai hanya dari jasa *handling* saja sedangkan biaya pengurusan ekspor tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Biaya pengurusan ekspor termasuk sebagai Penggantian yang menjadi bagian Dasar Pengenaan Pajak.

6. Transaksi jasa penerimaan barang

PT BBTI dalam melakukan pengurusan penerimaan barang di pelabuhan Tanjung Priok atas barang yang dimuat di kapal laut tidak bekerjasama dengan pihak ketiga.

Transaksi kepada PT FMM merupakan penyerahan jasa pelayanan terminal (*delivery*) dan jasa pelayanan petikemas (*mekanik*) yang termasuk sebagai penyerahan jasa kepelabuhan. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa mekanik & *delivery* tidak termasuk dalam *negative list* dan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. <i>Cargo shifting</i>	Rp 400.000
2. Mekanik	Rp 500.000
3. <i>Delivery</i>	Rp 400.000
4. Administrasi fee	Rp 50.000
5. <i>Surveyor</i>	<u>Rp 50.000</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.400.000
PPN yang seharusnya terutang	Rp 140.000
PPN yang dipungut dari PT FMM	<u>Rp 90.000</u>
PPN yang kurang dipungut dari PT FMM	Rp 60.000

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih besar dibanding dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI kepada PT FMM sehingga pengenaannya **belum sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena PT BBTI dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai hanya dari jasa mekanik dan *delivery*.

7. Transaksi jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus

PT BBTI dalam mengirim bahan baku pulp dari pelabuhan Tanjung Redeb Kalimantan Timur ke pelabuhan Mangkajak Surabaya. Sesuai dengan pesanan PT KN agar PT BBTI mengirim bahan baku pulp dengan pengangkutan khusus dengan kapal laut tersendiri (pengirimannya tidak gabung dengan konsumen lain) maka PT BBTI bekerjasama dengan PT BRL sebagai pemilik kapal laut.

Pada transaksi ini untuk pembayaran biaya kapal laut, PT KN membayar langsung ke PT BRL sehingga tagihan PT BBTI kepada PT KN adalah sebesar jasa yang hanya diberikan PT BBTI yaitu jasa bongkar muat di pelabuhan, jasa keamanan barang dan jasa penyimpanan.

Transaksi kepada PT KN merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *port-to-port* dan penyerahan jasa bongkar muat (*stevedoring*). Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 serta pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) serta jasa *stevedoring* yang diberikan kepada PT KN termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT BBTI bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemilik barang PT KN untuk mengurus pengiriman barangnya.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI dapat dirinci sebagai berikut :

1. <i>Stevedoring & services</i>	<u>Rp 30.027.184</u>
Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 30.027.184
PPN yang seharusnya terhutang	Rp 3.002.718
PPN yang dipungut dari PT KN	Rp 3.002.718

Berdasarkan perhitungan diatas, Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT BBTI kepada PT KN sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa contoh transaksi jasa *freight forwarding* PT BBTI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Uraian	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai	Pencatatan dalam laporan keuangan
Transaksi jasa <i>freight forwarding</i> dimana pihak ketiga membuat (<i>invoice</i>) tagihan langsung atas nama konsumen/pemilik barang (<i>reimbursement</i>).	Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan pihak ketiga. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya atas jasa <i>freight forwardingnya</i> .	Tidak dilakukan pencatatan karena tagihan pihak ketiga tersebut bukan sebagai pendapatan <i>forwarder</i> .
Transaksi jasa <i>freight forwarding</i> dimana pihak ketiga membuat (<i>invoice</i>) tagihan atas nama perusahaan <i>forwarding</i> sehingga <i>forwarder</i> membuat tagihan baru kepada konsumen/pemilik barang (<i>re-invoicing</i>).	Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh biaya yang dimintakan dalam tagihan <i>forwarder</i> (Penggantian).	Dilakukan pencatatan karena seluruh biaya yang dimintakan dalam tagihan <i>forwarder</i> merupakan sebagai pendapatan <i>forwarder</i> .

<p>Transaksi jasa <i>freight forwarding</i> dimana ada margin keuntungan atas jumlah yang dimintakan dalam tagihan <i>forwarder</i> dengan biaya pengangkutan, <i>handling</i>, pergudangan, administrasi dan biaya-biaya lainnya dalam tagihan pihak ketiga.</p>	<p>Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas sebesar margin keuntungannya.</p>	<p>Dilakukan pencatatan atas sebesar margin keuntungan karena termasuk sebagai pendapatan <i>forwarder</i>.</p>
---	---	---

5.2 Saran

1. Bagi praktisi/pengusaha

Pengusaha *freight forwarding (forwarder)* dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa *freight forwarding* kepada konsumen/pengguna jasa harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. PT BBTI seharusnya tidak mencatat tagihan pihak ketiga yang bersifat *reimbursement* sebagai pendapatan dalam laporan keuangan yang menyebabkan terjadi selisih antara pendapatan di laporan laba-rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan penyerahan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. PT BBTI juga harus memisahkan pendapatan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan pendapatan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dalam laporan laba-rugi.

2. Bagi pemerintah

Peraturan pelaksana Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan saat ini belum secara tegas mengatur Dasar Pengenaan Pajak atas jasa *freight forwarding*

sehingga dalam prakteknya pengusaha masih bingung dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang. Solusi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak masih berupa surat penegasan (surat Direktur Jenderal Pajak). Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* mengingat Wajib Pajak perlu mendapat kepastian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama apabila ada pemeriksaan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sukardji, Untung (2009). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Diana, Anastasia & Lilis Setiawati (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi

Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi

Agung, Mulyo (2009). *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, dan PPh Badan Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Waluyo (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Ilyas, B Wirawan & Rudy Suhartono (2007). *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ilyas, B Wirawan & Rudy Suhartono (2007). *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rusjdi, Muhammad (2007). *PPN & PPnBM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta : Indeks

Joko Galungan (2007). *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pada bidang usaha Jasa Kurir Internasional (Studi Kasus pada PT ABC)*

Supramono & Theresia Woro Damayanti (2005). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi

Rahayu, Kurnia Siti & Ely Suhayati (2003). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Tait, Alan A (1991). *Value Added Tax, International Practice and Problems*. Washington DC : International Monetary Fund

Data Elektronik

Ali (2006). *Bagaimana perlakuan PPN atas kegiatan freight forwarding*. 04 Februari 2010. <http://www.pajak.go.id/index>

Hariyulianto, Tunas. *Perlakuan Perpajakan atas Reimbursement*. 04 Februari 2010. <http://portaldjp/Serba-Serbi>

Morrow Giles & G. Llyod Wilson (1943). *Some Problems of Freight Forwarders*. 3 Desember 2009. <http://www.jstor.org/stable>

Ortax (2009), *Jasa Perantara vs Jasa Freight Forwarding*. 3 Desember 2009 <http://www.ortax.o>

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang perubahan KMK 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi

Pedoman Wawancara
Kepada Manajer Keuangan PT BBTI
Dalam Rangka Penyusunan Tesis

Nama Narasumber : Heru Desprianto

Jabatan : Manajer Keuangan PT BBTI

Tanggal Wawancara : 16 April 2010

1. Menurut pemahaman saudara terhadap peraturan Pajak Pertambahan Nilai, apakah jasa *freight forwarding* terutang Pajak Pertambahan Nilai ?

Ya, jasa tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

2. Apa yang menjadi dasar hukumnya ?

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000

3. Apa ada kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa *freight forwarding* ?

Ya, terutama menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam tagihan yang bersifat *reimbursement*

4. Bagaimana solusinya apabila bapak mengalami kesulitan ?

Saya biasanya bertanya ke teman-teman, tetapi kalo gak ada solusi saya akan bertanya ke kantor pajak.



